



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WARDOYO Bin COKRO KEMIS ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur /Tgl. Lahir : 16 Juni 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumberwuluh Desa Ngunut RT. 07 RW.

02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDOYO BIN COKRO KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 12 huruf b yo pasal 82 ayat (1) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama . 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 batang kayu jati ukuran 300 cm x 16 cm = 0,071 M3 dikembalikan kepada perhutani KPH Bojonegoro, 1 buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan.dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat nomor dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang menyatakan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa WARDOYO BIN COKRO KEMIS pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di hutan petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut desa Ngunut Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa pergi ke hutan naik sepeda motor Viar tanpa plat nomor ke petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut desa Ngunut Kec. Dander Kab. Bojonegoro dengan membawa gergaji ,sesampainya di hutan lalu tanpa seijin pejabat yang berwenang terdakwa menebang 1 pohon jati dengan menggunakan gergaji tersebut hingga roboh dengan ukuran panjang 300 cm x 16 cm belum sempat terdakwa potong untuk dibawa pulang namun telah diketahui petugas sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa menebang kayu jati secara tidak sah dan akhirnya disita 1 batang kayu jati ukuran panjang 300 cm x diameter 16 cm = 0,071 M3 serta 1 buah gergaji dan sepeda motor Viar tanpa plat nomor ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b, yo pasal 82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WARDOYO BIN COKRO KEMIS pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di hutan petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut desa Ngunut Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa pergi ke hutan naik sepeda motor Viar tanpa plat nomor ke petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut desa Ngunut Kec. Dander Kab. Bojonegoro dengan membawa gergaji ,sesampainya di hutan lalu tanpa seijin pejabat yang berwenang terdakwa menebang 1 pohon jati dengan menggunakan gergaji tersebut hingga roboh dengan ukuran panjang 300 cm x 16 cm selanjutnya akan diangkut dengan sepeda motor oleh terdakwa untuk dibawa pulang namun telah diketahui petugas sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa menguasai kayu jati secara tidak sah dan akhirnya disita 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu jati ukuran panjang 300 cm x diameter 16 cm = 0,071 M3 serta 1 buah gergaji dan sepeda motor Viar tanpa plat nomor ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e, yo pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Formalitas dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utomo Bin Maridjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIB saksi yang merupakan petugas perhutani bersama rekan sedang berpatroli di wilayah hutan petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro dan mendapati terdakwa sedang menebang pohon jati dan dipotong menjadi 1 batang kayu jati dengan menggunakan gergaji tangan selanjutnya dilakukan penangkapan dari tiga orang yang melakukannya hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap yang dua berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan lacak balak diketahui terdapat 1 tunggak pohon bekas tebangan yang cocok dengan kayu yang ditebang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendirian melakukannya dan penebangan tersebut tidak ada ijin dari Perhutani atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak sekitar 500 meter dari hutan dan juga bekerja sebagai penggarap lahan di hutan perhutani ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 batang kayu ukuran 300 cm x 16 cm dengan jumlah kubikasi 0,071 M3 milik dari Perhutani dan 1 buah gergaji serta sepeda motor merk Viar yang merupakan milik dari Terdakwa ;
- Bahwa perhutani dirugikan sebesar Rp.135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dari nilai kayunya akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Hariyono Bin Lantip dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang merupakan petugas Perhutani bersama dengan rekan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIB sedang berpatroli di wilayah hutan petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro, saat itu mendapati terdakwa sedang menebang pohon jati dan dipotong menjadi 1 batang kayu jati dengan menggunakan gergaji selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan lacak balak 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari 1 (satu) tunggak pohon bekas tebangan yang ada dalam kawasan hutan tersebut dan ternyata cocok dengan kayu yang ditebang oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa sendirian melakukannya dan penebangan tersebut tidak ada ijin dari perhutani atau pejabat yang berwenang
- Bahwa rumah terdakwa berjarak sekitar 500 meter dari hutan dan juga bekerja sebagai penggarap lahan di hutan perhutani
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 batang kayu ukuran 300 cm x 16 cm dengan jumlah kubikasi 0, 071 M3 juga 1 buah gergaji dan sepeda motor merk Viar yang dipergunakan sebagai sarana dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya ;
- Bahwa perhutani dirugikan sebesar Rp.135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dari nilai kayunya akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Wasis Bin Yasrum dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan perhutani KPH Bojonegoro ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama rekan sedang berpatroli di wilayah hutan petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro dan mendapati terdakwa sedang menebang pohon jati dan dipotong menjadi 1 batang kayu jati dengan menggunakan gergaji tangan selanjutnya dilakukan penangkapan ;
- Bahwa ada 1 tunggak pohon bekas tebangan yang ada dalam kawasan hutan tersebut cocok dengan kayu yang ditebang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendirian melakukannya dan penebangan tersebut tidak ada ijin dari perhutani atau pejabat yang berwenang ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan karena rumah terdakwa berjarak sekitar 500 meter dari hutan, setahu saksi Terdakwa termasuk warga binaan Perhutani KPH Bojonegoro karena Terdakwa juga ikut mengerjakan / bercocok tanam dipersil sekitar kawasan hutan turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini yaitu 1 batang kayu ukuran 300 cm x 16 cm dengan jumlah kubikasi 0,071 M3 juga 1 buah gergaji dan sepeda motor merk Viar yang merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Perhutani dari nilai kayunya sebesar Rp.135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SARJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan karyawan Perhutani KPH Bojonegoro, yang bertugas sebagai penguji muda di Perhutani KPH benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa naik sepeda motor honda Viar tanpa plat nomor dengan membawa gergaji tangan menuju hutan petak 18 C RPH Ngunut Dander KPH Bojonegoro lalu menebang satu pohon yang masih hidup dengan gergaji tangan hingga roboh lalu dipotong menjadi satu batang ukuran 300 cm x 16 cm namun baru selesai memotong diketahui petugas Perhutani dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan harus dilengkapi dengan SP tebang dari administrasi dan untuk melakukan kayu jati dari hutan ke TPK harus dilengkapi dengan surat / Dokumen DK304, sedangkan untuk dokumen dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan Surat SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) yang dikeluarkan oleh Kepala TPK, sedangkan untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan atau mabel bisa menggunakan surat / nota yang dikeluarkan dari mabel dimana kayu jati berasal kalau sudah dalam bentuk olahan harus disertakan FAKO
- Bahwa kayu hutan jenis jati dari dalam kawasan hutan memiliki ciri warna teras lebih terang, lingkaran tahun jelas terlihat, gubal tipis, bentuk pohon lurus ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang ada terlihat dari fisik kayu dan tempat penangkapannya kayu hutan jenis jati tersebut berasal dari kawasan hutan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerusakan lingkungan sebesar Rp 966.177,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk nilai kayunya saja sebesar Rp 135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa perbuatan penebangan kayu jenis jati dari dalam kawasan hutan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa naik sepeda motor honda Viar tanpa plat nomor dengan membawa gergaji tangan menuju hutan petak 18 C RPH Ngunut Dander KPH Bojonegoro lalu menebang satu pohon yang masih hidup dengan gergaji tangan hingga roboh lalu dipotong menjadi satu batang ukuran 300 cm x 16 cm namun baru selesai memotong diketahui petugas Perhutani kemudian terdakwa ditangkap .
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor merk Viar milik sendiri yang setiap hari digunakan untuk transportasi dalam pengangkutan kayu jati yang ditebangnya ;
- Bahwa terdakwa dalam menebang pohon jati di hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk tambal sulam rumahnya;
- Bahwa terdakwa menebang pohon di hutan tanpa ijin sudah 5 kali dan baru tertangkap sebagaimana perkara a quo ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah gergaji yang digunakan untuk penebangan kayu jati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor yang dibuat alat transportasi oleh Terdakwa menuju hutan dan alat untuk mengangkut hasil hutan, serta 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersiapkan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 ;
- 1 (satu) buah gergaji yang digunakan untuk penebangan kayu jati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun apabila dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa telah melakukan penebangan kayu hutan jenis jati dari dalam kawasan hutan petak 18 C RPH Ngunut Dander KPH Bojonegoro sebanyak satu pohon yang masih hidup dengan gergaji tangan hingga roboh lalu dipotong menjadi satu batang ukuran 300 cm x 16 cm namun baru selesai memotong diketahui petugas Perhutani kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah gergaji yang digunakan untuk penebangan kayu jati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor yang dibuat alat transportasi oleh Terdakwa menuju hutan dan alat untuk mengangkut hasil hutan, serta 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menebang pohon jati di hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk tambal sulam rumahnya;
- Bahwa terdakwa menebang pohon di hutan tanpa ijin sudah 5 kali dan baru tertangkap sebagaimana perkara *a quo* ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerusakan lingkungan sebesar Rp 966.177,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan untuk nilai kayunya saja sebesar Rp 135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perorangan

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan subyek hukum adalah orang, pribadi, badan hukum maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Wardoyo Bin Cokro Kemis sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dalam persidangan telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya hal tersebut berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.3 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas undang-undang telah mengatur bahwa setiap penebangan haruslah mempunyai izin termasuk apabila terjadi adanya izin penebangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka penebangan tersebut tidak diperbolehkan, karenanya Majelis berpendapat meskipun dalam Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak diuraikan dengan jelas apabila pelaku penebangan tidak memiliki izin sama sekali dapat atau tidak dikenakan dalam pasal tersebut, menurut Majelis

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan penebangan yang dilakukan oleh pelaku tanpa ada izin sama sekali dari pejabat yang berwenang sudah termasuk bagian dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Utomo Bin Maridjo , saksi Hariyono Bin Latip dan saksi Wasis Bin Yasrum yang kesemuanya merupakan petugas Perhutani KPH Bojonegoro yang telah menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa telah melakukan penebangan kayu hutan jenis jati dari dalam kawasan hutan petak 18 C RPH Ngunut Dander KPH Bojonegoro turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak satu pohon yang masih hidup dengan gergaji tangan hingga roboh lalu dipotong menjadi satu batang ukuran 300 cm x 16 cm, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh pihak petugas Perhutani karena para petugas yang pada saat itu sedang berpatroli pada saat itu diketahui oleh para saksi melihat Terdakwa baru selesai memotong kayu jati yang telah roboh sebanyak 1 (satu) batang sebagaimana barang bukti yaitu 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa, perbuatan penebangan kayu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah gergaji milik Terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya, dan untuk menuju ke tempat kawasan hutan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor sebagai alat transportasi nya, yang kemudian kayu – kayu jati yang telah dipotongnya tersebut oleh Terdakwa rencananya akan digunakan untuk tambal sulam rumahnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia mengakui telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati dipetak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan maksud mempergunakan kayu tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa tidak ada dokumen dari pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin bagi Terdakwa melakukan perbuatan penebangan tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerusakan lingkungan sebesar Rp 966.177,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kerugian nilai kayunya saja sebesar Rp 135.823,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan mendasarkan pada fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang telah terbukti melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati di Petak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yaitu terkait adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati milik perhutani yang berada dipetak 18 c RPH Ngunut BKPH Dander KPH Bojonegoro turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan menggunakan gergaji tangan dilakukan Terdakwa dengan maksud mempergunakan kayu jati tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu tambal sulam rumahnya, perbuatan ini telah dilakukan oleh Terdakwa sudah berulang kali kurang lebih sebanyak 5 kali, sebagaimana keterangan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak ada hak dari Terdakwa untuk menebang kayu jati milik perhutani tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, karena sejak awal Terdakwa merupakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan karena rumah terdakwa berjarak sekitar 500 meter dari hutan, Terdakwa juga termasuk warga binaan Perhutani KPH Bojonegoro karena ikut mengerjakan / bercocok tanam dipersil sekitar kawasan hutan turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro , dengan mendasarkan pada fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin Terdakwa yang mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud untuk melakukan penebangan karena Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan telah menyadari bahwa perbuatan penebangan yang dilakukannya tersebut tidak diperbolehkan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan perbuatan tersebut serta telah memiliki niat awal dari rumah pergi ke dalam kawasan hutan memang untuk mengambil kayu jati dari dalam kawasan hutan tersebut, oleh karenanya dengan mendasarkan pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karenanya Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti atas diri Terdakwa maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan tanaman hutan RPH Ngunut BKPH

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dander KPH Bojonegoro maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah gergaji merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor, barang bukti tersebut selama dipersidangan diketahui merupakan milik dari Terdakwa, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem di dalam kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wardoyo Bin Cokro Kemis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 300 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,071 dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro ;
 - 1 (satu) buah gergaji dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Boedi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)